



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
buruh harian lepas, bertempat tinggal di ██████████

██

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi dipersidangann;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 21
September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 22 September 2016, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 149/13/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandang Limun, kota Bengkulu selama 6 bulan, terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Kelurahan Kandang Limun, kota Bengkulu;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. [REDACTED] lahir di Bengkulu pada tanggal 09-09-2012;
 - 3.2. [REDACTED] lahir di Bengkulu pada tanggal 13-02-2015;Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat tidak member nafkah yang layak;
 - 4.2. Tergugat sering kasar baik perkataan maupun perbuatan;

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan sering mengusir Penggugat;
- 4.4. Tergugat malas dan tidak mau mencari nafkah;
5. Bahwa, pada awal Agustus 2016, telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat terlambat pulang dari kerja, (ketika itu Penggugat bekerja sebagai sales elektronik) lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran, keesokan harinya Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan Tergugat membuang pakaian Penggugat dan anak, lalu Penggugat pun pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat masih tetap kasar;
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang kasar dan egois maka Penggugat telah putus asa dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adiknya ;

Bahwa, terhadap gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan , meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan (Relaas) untuk Tergugat Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Bn masing – masing tanggal 17 September 2016 dan 19 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karena itu meskipun Tergugat ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar kembali rukun dan harmonis sebagaimana mestinya menurut ajaran agama Islam maupun ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi akan tercapai perdamaian

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang mana Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan haknya dalam tahap jawab menjawab, meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan, walaupun Tergugat telah ternyata tidak menyampaikan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan bukti bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah menunjukkan bukti – bukti tertulis dan para saksi masing – masing sebagai berikut:

BUKTI TERTULIS:

- Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 149/13/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI – SAKSI ;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. Nama [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau terjadi pertengkaran;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Keterangan saksi sudah cukup;

a. Nama [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer pada BKD provinsi Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu; :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
- Saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagai berikut:

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak;
2. Tergugat sering kasar baik perkataan maupun perbuatan;
3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan sering mengusir Penggugat;
4. Tergugat malas dan tidak mau mencari nafkah;
5. Bahwa pada awal Agustus 2016, telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat terlambat pulang dari kerja, (ketika itu Penggugat bekerja sebagai sales elektronik) lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran, keesokan harinya Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan Tergugat membuang pakaian Penggugat dan anak, lalu Penggugat pun pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat terhadap Penggugat, karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2012 di kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat dan Tergugat sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, karena itu Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah secara sengaja tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dapat diduga Tergugat tidak keberatan atas semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan alat bukti surat tanda P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 BangkahuluJuni 2012 di kecamatan Muara Kota Bengkulu, dan sampai sekarang masih terikat

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka nomor 1 sampai nomor 6, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah mempunyai 2 orang anak;



2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Agustus 2016 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu bersama lagi sudah lebih dari 6 bulan lamanya;
3. Bahwa, sudah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat tidak menghadap dipersidangan, dapat diartikan Tergugat tidak lagi mempunyai niat baik untuk kembali rukun bersama Penggugat lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dalam rumah tangga terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sudah sangat memuncak sehingga tujuan perkawinan yang akan membangun rumah tangga yang rukun dan damai, mawaddah wa rahmah tidak akan terwujud, apabila dipertahankan perkawinan yang keadaannya sudah pecah akan menimbulkan mudharat bagi keduanya maupun bagi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;

Selain itu diketengahkan Kaidah fikih dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, jangankan rukun yang diharapkan akan tetapi malah akan menimbulkan malapetaka dan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **H.Gusnahari, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis....

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan MD., M.H..

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Putusan PA.Bengkulu No.0617-2016

Hal 16 dari 16 halaman